



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR **53 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN URAIAN TUGAS, SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa Kabupaten Kuningan, telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, penataan, pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan, sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan dan penyediaan infrastruktur persampahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun petunjuk teknis bangunan gedung dan lingkungan, sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan serta infrastruktur persampahan;
 - b. Menyusun program pembangunan, pemeliharaan, penataan, pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan;
 - c. Menyusun program pembangunan, pemeliharaan, penataan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana air minum;
 - d. Menyusun program pembangunan, pemeliharaan, penataan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana penyehatan lingkungan serta infrastruktur persampahan;
 - e. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Cipta karya;
 - f. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Cipta karya; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana program bidang Cipta Karya;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan pengawasan penerapan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung;
 - c. Menyusun kebijakan strategi pembangunan Jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d. Melaksanakan penataan, pemeliharaan dan perawatan serta pendataan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - e. Menyiapkan petunjuk teknis pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan serta infrastruktur persampahan;
 - f. Menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum;
 - g. Melakukan pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana dan sarana air minum;
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum;
 - i. Melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan dan manajemen pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik regional, dan drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah;

- j. Menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air limbah, dan drainase;
- k. Melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, prasarana dan sarana air limbah, dan drainase serta infrastruktur persampahan;
- l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang Cipta Karya kepada Kepala Dinas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang Cipta Karya, membawahkan:

- a. Seksi Bangunan Gedung;
- b. Seksi Air Minum; dan
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, penataan, pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bangunan Gedung mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Bangunan Gedung;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengelolaan data pembangunan dan peningkatan bangunan gedung dan lingkungan; dan
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bangunan gedung dan lingkungan dan penyusunan kegiatan-kegiatan serta pengendalian teknis pembangunan dan peningkatan bangunan gedung dan lingkungan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bangunan Gedung mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Bangunan Gedung;
 - b. Mendokumentasikan hasil kegiatan dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan bangunan gedung dan lingkungan;
 - c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengawasan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung pemerintah melalui tahapan proses sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung pemerintah melalui koordinasi dengan pihak terkait sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

- e. Memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kondisi dan kelayakan fungsi bangunan gedung pemerintah dan bangunan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Mengarahkan dan mengendalikan pemantauan dan pengawasan terhadap fungsi bangunan gedung umum dan bangunan gedung negara;
- g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis terkait Penataan Bangunan Gedung, Kelaikan Bangunan serta Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung;
- h. Mengarahkan penyusunan konsep saran teknis IMB dan Sertifikasi Laik Fungsi;
- i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Cipta Karya; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pembinaan di bidang penyehatan lingkungan serta infrastruktur persampahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengaturan dan strategi pembangunan dan pengelolaan penyehatan lingkungan;
 - b. Perencanaan, Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian pembangunan penyehatan lingkungan dan infrastruktur persampahan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Penyehatan Lingkungan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana air limbah dan drainase;
 - c. Menyelenggarakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air limbah dan drainase;

- d. Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pembangunan infrastruktur persampahan;
- e. Melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah dan drainase;
- f. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Cipta Karya; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 24 Juli 2020



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 24 Juli 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 53